### **BKB PAUD TERATAI 08**

### KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

## KEPUTUSAN KEPALA BKB PAUD TERATAI®

NOMOR: 043 Tahun 2024 TENTANG

# TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)DI LINGKUNGAN BKB PAUD TERATAI 08

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala BKB PAUD TEARATAI 08 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan BKB PAUD TEARATAI 08

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

3.dst

### **MEMUTUSKAN:**

### Menetapkan:

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan BKB PAUD TEARATAI 08, yang selanjutnya disingkat TPPK BKB PAUD TEARATAI 08 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidakterpisahkan dari Keputusan Kepala BKB PAUD TEARATAI 08 ini.

**KEDUA** 

: TPPK BKB PAUD TEARATAI 08 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan danpenanganan kekerasan di lingkungan BKB PAUD TEARATAI 08

KETIGA

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, BKB PAUD TEARATAI 08 memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dan KETIGA, TPPK BKB PAUD TEARATAI 08 memiliki

masatugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dan KETIGA, TPPK BKB PAUD TEARATAI 08 bertanggung

jawab kepada Kepala BKB PAUD TEARATAI 08

KEENAM Koordinator TPPK BKB PAUD TEARATAI 08 menyampaikan laporan

pelaksanaantugas dan fungsi kepada Kepala BKB PAUD TEARATAI 08 dan

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Adminsitrasi Jakarta Selatan.

KETUJUH Keputusan Kepala BKB PAUD TEARATAI 08 ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal: 29 Mei 2024

KEPALA BKB PAUD TERATAI 08,



## **LAMPIRAN:**

KEPUTUSAN KEPALA BKB PAUD TERATAI08

NOMOR: 043 Tahun 2024

**TENTANG** 

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) DI LINGKUNGAN

PAUD TERATAI 08

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	SUGIARSI	Pendidik	Koordinator
2.	SUTIRIN	Pendidik	Anggota
3.	Herna	Komite Sekolah/ Perwakilan OrangTua	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal: 29 Mei 2024

KEPALA BKB PAUD TERATAI 0

